



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Jln. Teratai No. 14 – Kampung Sawah – Waikabubak

Tlp/Fax - Email : - panwaslukabsumbabarat@gmail.com

PERJANJIAN KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS
NOMOR :02.3 /kep.sek/bawaslu/SB/TK/I/2019

Pada Hari ini Jumat Tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : MAXIMILIANUS ARISTO MAGANG, ST
NIP : 19870415 201503 1 003
Jabatan : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
Alamat : Jln. Teratai No.14, Kelurahan Kampung Sawah, Waikabubak.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ferdynandus Ngailo, ST
TTL : Waikabubak, 23 – 02 – 1991
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Sarjana (S-1)
Alamat Domisili : Kelurahan Kampung Baru, Waikabubak
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut para pihak bersepakat melakukan perjanjian kerja yang mengikat para pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Bentuk Perjanjian Kerja

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai **Tenaga Teknis** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019;

Pasal 2
Tujuan Perjanjian Kerja

1. Tujuan perjanjian kerja ini adalah menjadi dasar kesepakatan yang dipegang dan mengikat para pihak dalam pelaksanaannya;
2. Perjanjian kerja ini mengikat tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta menjadi dasar penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

Pasal 3
Mekanisme Pengangkatan

PIHAK PERTAMA melakukan pengangkatan **PIHAK KEDUA** selaku Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai **Tenaga Teknis** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat,

berdasarkan hasil penelitian administrasi dan tes wawancara kepada **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;

Pasal 4 **Status, Tugas dan Tanggung Jawab**

1. **PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
2. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 5 **Masa Kerja**

1. **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan perjanjian masa kerja mulai surat ini ditandatangani sampai tanggal 31 Desember 2019;

Pasal 6 **Hari dan Jam Kerja**

1. Hari kerja bagi **PIHAK KEDUA** sama dengan Pegawai Bawaslu lainnya yaitu selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d hari Jumat : Pukul 08.00 – 16.00 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 wita.

Pasal 7 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

1. Hak para pihak yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengangkat dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan administratif dan teknis operasional pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh **PIHAK KEDUA** ;
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan penilaian serta memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. **PIHAK KEDUA** menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian honorer bulanan dengan besarnya sesuai alokasi anggaran dalam DIPA Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019, dan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;
 - f. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang adil sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis yang di tempatkan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;
 - g. Dalam kondisi tertentu **PIHAK KEDUA** mendapatkan cuti atau ijin dari **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas.
2. Para pihak memiliki kewajiban yaitu :

- a. Honor bulanan yang diterima **PIHAK KEDUA** wajib dipotong pajak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerja dengan sebaik-baiknya, jujur, rajin dan bertanggung jawab;
- c. **PIHAK KEDUA** wajib disiplin masuk dan keluar kantor sebagai seorang pegawai Bawaslu Kabupaten Sumba Barat sebagaimana diatur dalam pasal 4 (empat) Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan teknis lainnya;
- d. Kehadiran berkantor **PIHAK KEDUA** dibuktikan dengan menandatangani daftar hadir manual pada pagi dan sore hari yang tersedia di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;
- e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada hari kerja tertentu, maka wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai alasan langsung disertai dengan alasan yang jelas;
- f. **PIHAK KEDUA** wajib menaati dan tunduk pada semua kesepakatan, tata tertib dan peraturan sebagai seorang Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di lembaga Bawaslu;
- g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan kehormatan lembaga serta berkewajiban pula menjaga hal-hal yang menjadi rahasia oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 8 **Berakhirnya Perjanjian Kerja**

Perjanjian kerja antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** berakhir karena :

- a. Sudah selesainya masa kerja **PIHAK KEDUA** sesuai Surat Pengangkatan dan Surat Perjanjian Kerja dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara sukarela;
- d. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena **PIHAK KEDUA** tidak mentaati/melanggar perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- e. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena formasi diperkecil, perubahan struktur organisasi, kebijakan pembina kepegawaian maupun keadaan khusus/memaksa lainnya yang berakibat adanya pengurangan/penghapusan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis;
- f. Setelah waktu berakhirnya masa kerja maka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat karena hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** telah berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangon dan/atau uang jasa lainnya.

Pasal 9 **Sangsi**

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar atau tidak mentaati perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sangsi berupa :

1. Sangsi ringan berupa teguran secara lisan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan rentang waktu 2 (dua) hari kelender;
2. Sangsi sedang berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 3 hari kelender;
3. Sangsi berat berupa pemutusan hubungan kerja dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu kepada lembaga pengadilan setempat.

Pasal 11
Penutup

Demikian perjanjian kerja ini dibuat, dibaca, disetujui dan kemudian secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, para pihak menandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai enam ribu untuk dipegang masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,
Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Sumba Barat

PIHAK KEDUA,

MAXIMILIANUS A. MAGANG, ST
PENATA MUDA
NIP. 19870415 201503 1 003

FERDYNANDUS NGILO, ST



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Jln. Teratai No. 14 - Kampung Sawah - Waikabubak

Tlp/Fax - Email : - panwaslukabsumbabarat@gmail.com

PERJANJIAN KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS
NOMOR :02.3 /kep.sek/bawaslu/SB/TK/I/2019

Pada Hari ini Jumat Tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : MAXIMILIANUS ARISTO MAGANG, ST
NIP : 19870415 201503 1 003
Jabatan : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
Alamat : Jln. Teratai No.14, Kelurahan Kampung Sawah, Waikabubak.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Herman Kolo Rame, S.Pd
TTL : Lewa, 04 – 01 – 1990
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Sarjana (S-1)
Alamat Domisili : Kelurahan Kampung Baru, Waikabubak
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut para pihak bersepakat melakukan perjanjian kerja yang mengikat para pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Bentuk Perjanjian Kerja

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai **Tenaga Teknis** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019;

Pasal 2
Tujuan Perjanjian Kerja

1. Tujuan perjanjian kerja ini adalah menjadi dasar kesepakatan yang dipegang dan mengikat para pihak dalam pelaksanaannya;
2. Perjanjian kerja ini mengikat tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta menjadi dasar penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

berdasarkan hasil penelitian administrasi dan tes wawancara kepada **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 4 **Status, Tugas dan Tanggung Jawab**

1. **PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
2. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 5 **Masa Kerja**

1. **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat oleh **PIHAK PERTAMA** , dengan perjanjian masa kerja mulai surat ini ditandatangani sampai tanggal 31 Desember 2019;

Pasal 6 **Hari dan Jam Kerja**

1. Hari kerja bagi **PIHAK KEDUA** sama dengan Pegawai Bawaslu lainnya yaitu selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d hari Jumat : Pukul 08.00 – 16.00 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 wita.

Pasal 7 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

1. Hak para pihak yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengangkat dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan administratif dan teknis operasional pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh **PIHAK KEDUA** ;
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan penilaian serta memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. **PIHAK KEDUA** menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian honorer bulanan dengan besarnya sesuai alokasi anggaran dalam DIPA Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019, dan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;
 - f. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang adil sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis yang ditempatkan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;

- a. Honor bulanan yang diterima **PIHAK KEDUA** wajib dipotong pajak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerja dengan sebaik-baiknya, jujur, rajin dan bertanggung jawab;
- c. **PIHAK KEDUA** wajib disiplin masuk dan keluar kantor sebagai seorang pegawai Bawaslu Kabupaten Sumba Barat sebagaimana diatur dalam pasal 4 (empat) Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan teknis lainnya;
- d. Kehadiran berkantor **PIHAK KEDUA** dibuktikan dengan menandatangani daftar hadir manual pada pagi dan sore hari yang tersedia di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;
- e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada hari kerja tertentu, maka wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai atasan langsung disertai dengan alasan yang jelas;
- f. **PIHAK KEDUA** wajib menaati dan tunduk pada semua kesepakatan, tata tertib dan peraturan sebagai seorang Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di lembaga Bawaslu;
- g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan kehormatan lembaga serta berkewajiban pula menjaga hal-hal yang menjadi rahasia oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 8 Berakhirnya Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** berakhir karena :

- a. Sudah selesainya masa kerja **PIHAK KEDUA** sesuai Surat Pengangkatan dan Surat Perjanjian Kerja dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara sukarela;
- d. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena **PIHAK KEDUA** tidak mentaati/melanggar perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- e. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena formasi diperkecil, perubahan struktur organisasi, kebijakan pembina kepegawaian maupun keadaan khusus/memaksa lainnya yang berakibat adanya pengurangan/penghapusan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis;
- f. Setelah waktu berakhirnya masa kerja maka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat karena hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** telah berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangon dan/atau uang jasa lainnya.

Pasal 9 Sangsi

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar atau tidak mentaati perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sangsi berupa :

1. Sangsi ringan berupa teguran secara lisan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan rentang waktu 2 (dua) hari kelender;
2. Sangsi sedang berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 3 hari kelender;
3. Sangsi berat berupa pemutusan hubungan kerja dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu kepada lembaga pengadilan setempat.

Pasal 11
Penutup

Demikian perjanjian kerja ini dibuat, dibaca, disetujui dan kemudian secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, para pihak menandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai enam ribu untuk dipegang masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Sekretariat Panwaslu
Kabupaten Sumba Barat



MAXIMILIANUS A. MAGANG, ST
PENATA MUDA
NIP. 19870415 201503 1 003

PIHAK KEDUA,



HERMAN KOLO RAME, S.Pd



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Jln. Teratai No. 14 – Kampung Sawah – Waikabubak

Tlp/Fax - Email : - panwaslukabsumbabarat@gmail.com

PERJANJIAN KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS
NOMOR :02.2 /kep.sek/bawaslu/SB/TK/I/2019

Pada Hari ini Jumat Tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : MAXIMILIANUS ARISTO MAGANG, ST
NIP : 19870415 201503 1 003
Jabatan : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
Alamat : Jln. Teratai No.14, Kelurahan Kampung Sawah, Waikabubak.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Paulin Melasty Bili, S.Pd
TTL : Waikabubak, 25 – 01 – 1992
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : Sarjana (S-1)
Alamat Domisili : Jln. Adyaksa Km 3, Waikabubak
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut para pihak bersepakat melakukan perjanjian kerja yang mengikat para pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Bentuk Perjanjian Kerja

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai **Tenaga Teknis** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019;

Pasal 2
Tujuan Perjanjian Kerja

1. Tujuan perjanjian kerja ini adalah menjadi dasar kesepakatan yang dipegang dan mengikat para pihak dalam pelaksanaannya;
2. Perjanjian kerja ini mengikat tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta menjadi dasar penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

berdasarkan hasil penelitian administrasi dan tes wawancara kepada **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;

Pasal 4 **Status, Tugas dan Tanggung Jawab**

1. **PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
2. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 5 **Masa Kerja**

1. **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan perjanjian masa kerja mulai surat ini ditandatangani sampai tanggal 31 Desember 2019;

Pasal 6 **Hari dan Jam Kerja**

1. Hari kerja bagi **PIHAK KEDUA** sama dengan Pegawai Bawaslu lainnya yaitu selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d hari Jumat : Pukul 08.00 – 16.00 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 wita.

Pasal 7 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

1. Hak para pihak yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengangkat dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan administratif dan teknis operasional pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh **PIHAK KEDUA** ;
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan penilaian serta memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. **PIHAK KEDUA** menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian honorer bulanan dengan besarnya sesuai alokasi anggaran dalam DIPA Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019, dan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;
 - f. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang adil sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis yang ditempatkan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.

- a. Honor bulanan yang diterima **PIHAK KEDUA** wajib dipotong pajak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerja dengan sebaik-baiknya, jujur, rajin dan bertanggung jawab;
- c. **PIHAK KEDUA** wajib disiplin masuk dan keluar kantor sebagai seorang pegawai Bawaslu Kabupaten Sumba Barat sebagaimana diatur dalam pasal 4 (empat) Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan teknis lainnya;
- d. Kehadiran berkantor **PIHAK KEDUA** dibuktikan dengan menandatangani daftar hadir manual pada pagi dan sore hari yang tersedia di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;
- e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada hari kerja tertentu, maka wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai atasan langsung disertai dengan alasan yang jelas;
- f. **PIHAK KEDUA** wajib menaati dan tunduk pada semua kesepakatan, tata tertib dan peraturan sebagai seorang Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di lembaga Bawaslu;
- g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan kehormatan lembaga serta berkewajiban pula menjaga hal-hal yang menjadi rahasia oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 8 Berakhirnya Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** berakhir karena :

- a. Sudah selesainya masa kerja **PIHAK KEDUA** sesuai Surat Pengangkatan dan Surat Perjanjian Kerja dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara sukarela;
- d. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena **PIHAK KEDUA** tidak mentaati/melanggar perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- e. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena formasi diperkecil, perubahan struktur organisasi, kebijakan pembina kepegawaian maupun keadaan khusus/memaksa lainnya yang berakibat adanya pengurangan/penghapusan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis;
- f. Setelah waktu berakhirnya masa kerja maka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat karena hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** telah berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangon dan/atau uang jasa lainnya.

Pasal 9 Sangsi

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar atau tidak mentaati perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sangsi berupa :

1. Sangsi ringan berupa teguran secara lisan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan rentang waktu 2 (dua) hari kelender;
2. Sangsi sedang berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 3 hari kelender;
3. Sangsi berat berupa pemutusan hubungan kerja dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu kepada lembaga pengadilan setempat.

Pasal 11
Penutup

Demikian perjanjian kerja ini dibuat, dibaca, disetujui dan kemudian secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, para pihak menandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai enam ribu untuk dipegang masing-masing pihak .

PIHAK PERTAMA,
Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Sumba Barat

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
MAXIMILIANUS A. MAGANG, ST
PENATA MUDA
NIP. 19870415 201503 1 003

PIHAK KEDUA,



PAULIN MELASTY BILI, S.Pd



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Jln. Teratai No. 14 – Kampung Sawah – Waikabubak
Tlp/Fax - Email : - panwaslukabsumbabarat@gmail.com

PERJANJIAN KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS
NOMOR : 03.5/kep.sek/bawaslu/SB/TK/I/2019

Pada Hari ini Jumat Tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : MAXIMILIANUS ARISTO MAGANG, ST
NIP : 19870415 201503 1 003
Jabatan : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
Alamat : Jln. Teratai No.14, Kelurahan Kampung Sawah, Waikabubak.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Oktavianus Pati Mayada
TTL : Kere Kunta, 12 – 05 – 1989
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMK
Alamat Domisili : Kampung Kere Kunta, Desa Watu Karere, Kec. Lamboya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut para pihak bersepakat melakukan perjanjian kerja yang mengikat para pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Bentuk Perjanjian Kerja

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2
Tujuan Perjanjian Kerja

1. Tujuan perjanjian kerja ini adalah menjadi dasar kesepakatan yang dipegang dan mengikat para pihak dalam pelaksanaannya;
2. Perjanjian kerja ini mengikat tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta menjadi dasar penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

Barat, berdasarkan hasil penelitian administrasi dan Penilaian Kinerja kepada **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;

Pasal 4 **Status, Tugas dan Tanggung Jawab**

1. **PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
2. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 5 **Masa Kerja**

1. **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan perjanjian masa kerja mulai surat ini ditandatangani sampai tanggal 31 Desember 2019;

Pasal 6 **Hari dan Jam Kerja**

1. Hari kerja bagi **PIHAK KEDUA** sama dengan Pegawai Bawaslu lainnya yaitu selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d hari Jumat : Pukul 08.00 – 16.00 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 wita.

Pasal 7 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

1. Hak para pihak yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengangkat dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan administratif dan teknis operasional pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh **PIHAK KEDUA** ;
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan penilaian serta memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. **PIHAK KEDUA** menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian honorer bulanan dengan besarnya sesuai alokasi anggaran dalam DIPA Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019, dan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;
 - f. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang adil sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis yang ditempatkan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.

- a. Honor bulanan yang diterima **PIHAK KEDUA** wajib dipotong pajak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerja dengan sebaik-baiknya, jujur, rajin dan bertanggung jawab;
- c. **PIHAK KEDUA** wajib disiplin masuk dan keluar kantor sebagai seorang pegawai Bawaslu Kabupaten Sumba Barat sebagaimana diatur dalam pasal 4 (empat) Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan teknis lainnya;
- d. Kehadiran berkantor **PIHAK KEDUA** dibuktikan dengan menandatangani daftar hadir manual pada pagi dan sore hari yang tersedia di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;
- e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada hari kerja tertentu, maka wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai atasan langsung disertai dengan alasan yang jelas;
- f. **PIHAK KEDUA** wajib menaati dan tunduk pada semua kesepakatan, tata tertib dan peraturan sebagai seorang Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di lembaga Bawaslu;
- g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan kehormatan lembaga serta berkewajiban pula menjaga hal-hal yang menjadi rahasia oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 8 Berakhirnya Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** berakhir karena :

- a. Sudah selesainya masa kerja **PIHAK KEDUA** sesuai Surat Pengangkatan dan Surat Perjanjian Kerja dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara sukarela;
- d. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena **PIHAK KEDUA** tidak mentaati/melanggar perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- e. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena formasi diperkecil, perubahan struktur organisasi, kebijakan pembina kepegawaian maupun keadaan khusus/memaksa lainnya yang berakibat adanya pengurangan/penghapusan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung;
- f. Setelah waktu berakhirnya masa kerja maka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat karena hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** telah berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangon dan/atau uang jasa lainnya.

Pasal 9 Sangsi

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar atau tidak mentaati perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sangsi berupa :

1. Sangsi ringan berupa teguran secara lisan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan rentang waktu 2 (dua) hari kelender;
2. Sangsi sedang berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 3 hari kelender;
3. Sangsi berat berupa pemutusan hubungan kerja dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu kepada lembaga pengadilan setempat.

Pasal 11
Penutup

Demikian perjanjian kerja ini dibuat, dibaca, disetujui dan kemudian secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, para pihak menandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai enam ribu untuk dipegang masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,
Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Sumba Barat



MAXIMILIANUS A. MAGANG, ST
PENATA MUDA
NIP. 19870415 201503 1 003

PIHAK KEDUA,



OKTAVIANUS PATI MAYADA



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Jln. Teratai No. 14 - Kampung Sawah - Waikabubak

Tlp/Fax - Email : - panwaslukabsumbabarat@gmail.com

PERJANJIAN KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS
NOMOR : 03.6/kep.sek/bawaslu/SB/TK/I/2019

Pada Hari ini Jumat Tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : MAXIMILIANUS ARISTO MAGANG, ST
NIP : 19870415 201503 1 003
Jabatan : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
Alamat : Jln. Teratai No.14, Kelurahan Kampung Sawah, Waikabubak.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Oskar Kariam Dona
TTL : Waikabubak, 27 – 10 – 1993
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMA
Alamat Domisili : Jln. Bazuki Rachmat, Desa Tebara, Waikabubak.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut para pihak bersepakat melakukan perjanjian kerja yang mengikat para pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Bentuk Perjanjian Kerja

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2
Tujuan Perjanjian Kerja

1. Tujuan perjanjian kerja ini adalah menjadi dasar kesepakatan yang dipegang dan mengikat para pihak dalam pelaksanaannya;
2. Perjanjian kerja ini mengikat tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta menjadi dasar penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

Barat, berdasarkan hasil penelitian administrasi dan Penilaian Kinerja kepada **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;

Pasal 4 **Status, Tugas dan Tanggung Jawab**

1. **PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
2. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 5 **Masa Kerja**

1. **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan perjanjian masa kerja mulai surat ini ditandatangani sampai tanggal 31 Desember 2019;

Pasal 6 **Hari dan Jam Kerja**

1. Hari kerja bagi **PIHAK KEDUA** sama dengan Pegawai Bawaslu lainnya yaitu selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d hari Jumat : Pukul 08.00 – 16.00 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 wita.

Pasal 7 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

1. Hak para pihak yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengangkat dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan administratif dan teknis operasional pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh **PIHAK KEDUA** ;
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan penilaian serta memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. **PIHAK KEDUA** menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian honorer bulanan dengan besarnya sesuai alokasi anggaran dalam DIPA Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019, dan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;
 - f. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang adil sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis yang di tempatkan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;

- a. Honor bulanan yang diterima **PIHAK KEDUA** wajib dipotong pajak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerja dengan sebaik-baiknya, jujur, rajin dan bertanggung jawab;
- c. **PIHAK KEDUA** wajib disiplin masuk dan keluar kantor sebagai seorang pegawai Bawaslu Kabupaten Sumba Barat sebagaimana diatur dalam pasal 4 (empat) Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan teknis lainnya;
- d. Kehadiran berkantor **PIHAK KEDUA** dibuktikan dengan menandatangani daftar hadir manual pada pagi dan sore hari yang tersedia di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;
- e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada hari kerja tertentu, maka wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai atasan langsung disertai dengan alasan yang jelas;
- f. **PIHAK KEDUA** wajib menaati dan tunduk pada semua kesepakatan, tata tertib dan peraturan sebagai seorang Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di lembaga Bawaslu;
- g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan kehormatan lembaga serta berkewajiban pula menjaga hal-hal yang menjadi rahasia oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 8 **Berakhirnya Perjanjian Kerja**

Perjanjian kerja antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** berakhir karena :

- a. Sudah selesainya masa kerja **PIHAK KEDUA** sesuai Surat Pengangkatan dan Surat Perjanjian Kerja dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara sukarela;
- d. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena **PIHAK KEDUA** tidak mentaati/melanggar perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- e. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena formasi diperkecil, perubahan struktur organisasi, kebijakan pembinaan kepegawaian maupun keadaan khusus/memaksa lainnya yang berakibat adanya pengurangan/penghapusan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung;
- f. Setelah waktu berakhirnya masa kerja maka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat karena hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** telah berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangon dan/atau uang jasa lainnya.

Pasal 9 **Sangsi**

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar atau tidak mentaati perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sangsi berupa :

1. Sangsi ringan berupa teguran secara lisan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan rentang waktu 2 (dua) hari kelender;
2. Sangsi sedang berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 3 hari kelender;
3. Sangsi berat berupa pemutusan hubungan kerja dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu kepada lembaga pengadilan setempat.

Pasal 11
Penutup

Demikian perjanjian kerja ini dibuat, dibaca, disetujui dan kemudian secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, para pihak menandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai enam ribu untuk dipegang masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,
Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Sumba Barat



MAXIMILIANUS A. MAGANG, ST
PENATA MUDA
NIP. 19870415 201503 1 003

PIHAK KEDUA,



OSKAR KARIAM DONA



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Jln. Teratai No. 14 – Kampung Sawah – Waikabubak
Tlp/Fax - Email : - panwaslukabsumbabarat@gmail.com

PERJANJIAN KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS
NOMOR : 01.7/kep.sek/panwaslu/SB/TK/X/2017

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Kantor Panwaslu Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : MAXIMILIANUS ARISTO MAGANG, ST
NIP : 19870415 201503 1 003
Jabatan : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
Alamat : Jln. Teratai No.14, Kelurahan Kampung Sawah, Waikabubak.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Welem Wuraka Lero
TTL : Lamboya, 07 – 07 – 1989
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Pendidikan : SMP/SEDERAJAT
Alamat Domisili : Lamboya
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut para pihak bersepakat melakukan perjanjian kerja yang mengikat para pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Bentuk Perjanjian Kerja

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat

Pasal 2
Tujuan Perjanjian Kerja

1. Tujuan perjanjian kerja ini adalah menjadi dasar kesepakatan yang dipegang dan mengikat para pihak dalam pelaksanaannya;
2. Perjanjian kerja ini mengikat tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta menjadi dasar penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

Pasal 3
Mekanisme Pengangkatan

PIHAK PERTAMA melakukan pengangkatan **PIHAK KEDUA** selaku Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan hasil penelitian administrasi dan tes wawancara kepada **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sumba Barat;

Pasal 4
Status, Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
2. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 5
Masa Kerja

1. **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan perjanjian masa kerja mulai surat ini ditandatangani sampai masa kerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Barat berakhir;

Pasal 6
Hari dan Jam Kerja

1. Hari kerja bagi **PIHAK KEDUA** sama dengan Pegawai Panwaslu lainnya yaitu selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d hari Jumat : Pukul 08.00 – 16.00 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 wita.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak para pihak yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengangkat dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan administratif dan teknis operasional pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh **PIHAK KEDUA** ;
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan penilaian serta memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. **PIHAK KEDUA** menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian honorer bulanan dengan besarnya sesuai alokasi anggaran dalam DIPA Dana Hibah APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dan Dana APBN Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sumba Barat;
 - f. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang adil sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis yang di tempatkan pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sumba Barat;
 - g. Dalam kondisi tertentu **PIHAK KEDUA** mendapatkan cuti atau ijin dari **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas.

2. Para pihak memiliki kewajiban yaitu :
- Honor bulanan yang diterima **PIHAK KEDUA** wajib dipotong pajak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerja dengan sebaik-baiknya, jujur, rajin dan bertanggung jawab;
 - PIHAK KEDUA** wajib disiplin masuk dan keluar kantor sebagai seorang pegawai Panwaslu Kabupaten Sumaba Barat sebagaimana diatur dalam pasal 4 (empat) Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan teknis lainnya;
 - Kehadiran berkantor **PIHAK KEDUA** dibuktikan dengan menandatangani daftar hadir manual pada pagi dan sore hari yang tersedia di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sumba Barat;
 - Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada hari kerja tertentu, maka wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai atasan langsung disertai dengan alasan yang jelas;
 - PIHAK KEDUA** wajib menaati dan tunduk pada semua kesepakatan, tata tertib dan peraturan sebagai seorang Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di lembaga Bawaslu;
 - PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan kehormatan lembaga serta berkewajiban pula menjaga hal-hal yang menjadi rahasia oleh Panwaslu Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 8 **Berakhirnya Perjanjian Kerja**

Perjanjian kerja antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** berakhir karena :

- Sudah selesainya masa kerja **PIHAK KEDUA** sesuai Surat Pengangkatan dan Surat Perjanjian Kerja dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- Meninggal dunia;
- Mengundurkan diri secara sukarela;
- Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena **PIHAK KEDUA** tidak mentaati/melanggar perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena formasi diperkecil, perubahan struktur organisasi, kebijakan pembina kepegawaian maupun keadaan khusus/memaksa lainnya yang berakibat adanya pengurangan/penghapusan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis;
- Setelah waktu berakhirnya masa kerja maka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sumba Barat karena hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** telah berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangon dan/atau uang jasa lainnya.

Pasal 9 **Sangsi**

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar atau tidak mentaati perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sangsi berupa :

- Sangsi ringan berupa teguran secara lisan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan rentang waktu 2 (dua) hari kelender;
- Sangsi sedang berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 3 hari kelender;
- Sangsi berat berupa pemutusan hubungan kerja dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu kepada lembaga pengadilan setempat.

Pasal 11
Penutup

Demikian perjanjian kerja ini dibuat, dibaca, disetujui dan kemudian secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, para pihak menandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bernominal enam ribu untuk dipegang masing-masing pihak.



PIHAK PERTAMA,
Kepala Sekretariat Panwaslu
Kabupaten Sumba Barat

MAXIMILIANUS A. MAGANG, ST
PENATA MUDA
NIP. 19870415 201503 1 003



PIHAK KEDUA,

WELEM WURAKA LERO



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Jln. Teratai No. 14 - Kampung Sawah - Waikabubak

Tlp/Fax - Email : - panwaslukabsumbabarat@gmail.com

PERJANJIAN KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS

NOMOR : 03.4/kep.sek/bawaslu/SB/TK/I/2019

Pada Hari ini Jumat Tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : MAXIMILIANUS ARISTO MAGANG, ST
NIP : 19870415 201503 1 003
Jabatan : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
Alamat : Jln. Teratai No.14, Kelurahan Kampung Sawah, Waikabubak.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Martha Laka Bidha
TTL : Waikabubak, 10 - 05 - 1981
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMU
Alamat Domisili : Jln. Veteran, Kelurahan Kampung Baru, Waikabubak
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut para pihak bersepakat melakukan perjanjian kerja yang mengikat para pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
Bentuk Perjanjian Kerja**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019.

**Pasal 2
Tujuan Perjanjian Kerja**

1. Tujuan perjanjian kerja ini adalah menjadi dasar kesepakatan yang dipegang dan mengikat para pihak dalam pelaksanaannya;
2. Perjanjian kerja ini mengikat tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta menjadi dasar penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

Barat, berdasarkan hasil penelitian administrasi dan Penilaian Kinerja kepada **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;

Pasal 4 **Status, Tugas dan Tanggung Jawab**

1. **PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
2. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 5 **Masa Kerja**

1. **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan perjanjian masa kerja mulai surat ini ditandatangani sampai tanggal 31 Desember 2019;

Pasal 6 **Hari dan Jam Kerja**

1. Hari kerja bagi **PIHAK KEDUA** sama dengan Pegawai Bawaslu lainnya yaitu selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d hari Jumat : Pukul 08.00 – 16.00 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 wita.

Pasal 7 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

1. Hak para pihak yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengangkat dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan administratif dan teknis operasional pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh **PIHAK KEDUA** ;
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan penilaian serta memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. **PIHAK KEDUA** menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian honoror bulanan dengan besarnya sesuai alokasi anggaran dalam DIPA Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019, dan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;
 - f. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang adil sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Teknis yang di tembakkan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;

- a. Honor bulanan yang diterima **PIHAK KEDUA** wajib dipotong pajak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerja dengan sebaik-baiknya, jujur, rajin dan bertanggung jawab;
- c. **PIHAK KEDUA** wajib disiplin masuk dan keluar kantor sebagai seorang pegawai Bawaslu Kabupaten Sumba Barat sebagaimana diatur dalam pasal 4 (empat) Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan teknis lainnya;
- d. Kehadiran berkantor **PIHAK KEDUA** dibuktikan dengan menandatangani daftar hadir manual pada pagi dan sore hari yang tersedia di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;
- e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada hari kerja tertentu, maka wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai atasan langsung disertai dengan alasan yang jelas;
- f. **PIHAK KEDUA** wajib menaati dan tunduk pada semua kesepakatan, tata tertib dan peraturan sebagai seorang Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di lembaga Bawaslu;
- g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan kehormatan lembaga serta berkewajiban pula menjaga hal-hal yang menjadi rahasia oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 8 **Berakhirnya Perjanjian Kerja**

Perjanjian kerja antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** berakhir karena :

- a. Sudah selesainya masa kerja **PIHAK KEDUA** sesuai Surat Pengangkatan dan Surat Perjanjian Kerja dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara sukarela;
- d. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena **PIHAK KEDUA** tidak mentaati/melanggar perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- e. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena formasi diperkecil, perubahan struktur organisasi, kebijakan pembina kepegawaian maupun keadaan khusus/memaksa lainnya yang berakibat adanya pengurangan/penghapusan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung;
- f. Setelah waktu berakhirnya masa kerja maka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat karena hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** telah berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangon dan/atau uang jasa lainnya.

Pasal 9 **Sangsi**

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar atau tidak mentaati perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sangsi berupa :

1. Sangsi ringan berupa teguran secara lisan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan rentang waktu 2 (dua) hari kelender;
2. Sangsi sedang berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 3 hari kelender;
3. Sangsi berat berupa pemutusan hubungan kerja dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu kepada lembaga pengadilan setempat.

Pasal 11
Penutup

Demikian perjanjian kerja ini dibuat, dibaca, disetujui dan kemudian secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, para pihak menandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai enam ribu untuk dipegang masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,
Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Sumba Barat

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
MAXIMILIANUS A. MAGANG, ST
PENATA MUDA
NIP. 19870415 201503 1 003

PIHAK KEDUA,


MARTHA LAKA BIDHA